



P E N E T A P A N
Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, Umur 34 tahun, Tempat dan tanggal lahir : 28 Januari 1989, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Ngoreyan RT 09 RW 05, Ngandong, Gantiwarno, Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten pada 25 Oktober 2023 dengan Nomor Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Kln

Halaman 1 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama Alexander Wagiman dan Theresia Marjinah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2170 tanggal 16 Mei 1982
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Fransisca Wahyu Setyaningsih Umur 40 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Klaten 4 Januari 1983 dan Geurendin Wahyu Setyaningtyas Umur 34 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Klaten 28 Januari 1989
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Theresia Marjinah (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1999 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Ngoreyan
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Theresia Marjinah belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Theresia Marjinah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Ngoreyan Kabupaten Klaten pada Tanggal 2 April 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Theresia Marjinah karena sakit dan dikebumikan di Ngoreyan
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten di tempat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Theresia Marjinah tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3310026801890002 tanggal 15-10-2020 atas nama GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya



diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/2012 tanggal 25 Agustus 2012 antara AGUNG BUDI SANTOSO dengan GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Buku : DLI No : 610 tanggal 25 Agustus 2012 antara AGUNG BUDI SANTOSO dengan GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310021909130002 tanggal 13-10-2020 atas nama kepala keluarga AGUNG BUDI SANTOSO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 673/1989 tanggal 10 Pebruari 1989 atas nama GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-04.Ma 0096360 tanggal 14 Juni 2008 atas nama GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/213/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama TH MARJINAH, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk

Halaman 4 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln



selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474.3/145/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAGIRAN** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon beralamat di Ngoreyan RT 09 RW 05, Ngandong, Gantiwarno, Klaten;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian;
- Bahwa akta Kematian ibunya Pemohon ;
- Bahwa Orang tua Pemohon, bapaknya bernama ALEXANDER WAGIMAN dan ibunya bernama THERESIA MARJINAH;
- Bahwa ALEXANDER WAGIMAN dan THERESIA MARJINAH mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu FRANSISCA WAHYU SETYANINGSIH dan GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS;
- Bahwa bapaknya masih hidup kalau ibunya sudah meninggal;
- Bahwa THERESIA MARJINAH meninggal tanggal 2 April 1999;
- Bahwa THERESIA MARJINAH meninggal karena sakit;
- Bahwa sakit apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Waktu THERESIA MARJINAH meninggal saksi ikut melayat;



- Bahwa Pemohon dengan bapaknya masih satu rumah ;
- Bahwa Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga bapaknya itu sudah sendiri-sendiri karena Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pekerjaan bapaknya dulu guru tetapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mencarikan surat kematian atas nama THERESIA MARJINAH ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **TEGUH TRIYONO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dengan jarak rumah 20 meter;
- Bahwa Pemohon beralamat di Ngoreyan RT 09 RW 05, Ngandong, Gantiwarno, Klaten;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian;
- Bahwa akta Kematian ibunya Pemohon ;
- Bahwa Orang tua Pemohon, bapaknya bernama ALEXANDER WAGIMAN dan ibunya bernama THERESIA MARJINAH;
- Bahwa ALEXANDER WAGIMAN dan THERESIA MARJINAH mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu FRANSISCA WAHYU SETYANINGSIH dan GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS;
- Bahwa bapaknya masih hidup kalau ibunya sudah meninggal;
- Bahwa THERESIA MARJINAH meninggal tanggal 2 April 1999;
- Bahwa THERESIA MARJINAH meninggal karena sakit;
- Bahwa sakit apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Waktu THERESIA MARJINAH meninggal saksi ikut



melayat;

- Bahwa Pemohon dengan bapaknya masih satu rumah ;
- Bahwa Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga bapaknya itu sudah sendiri-sendiri karena Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pekerjaan bapaknya dulu guru tetapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Pemohon mencarikan surat kematian atas nama THERESIA MARJINAH ;

Terdapat keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon atau Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan pengurusan Akte Kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian terhadap Ibu kandungnya Pemohon yang bernama Theresia Marjinah;

Halaman 7 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, bukti surat bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga No. 3310021909130002 tanggal 13-10-2020 atas nama kepala keluarga AGUNG BUDI SANTOSO, bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 673/1989 tanggal 10 Pebruari 1989 atas nama GEURENDIN WAHYU SETYANINGTYAS, dan keterangan saksi Wagiran dan saksi Teguh Triyono telah diperoleh fakta hukum jika Pemohon Geurendin Wahyu Setyaningtyas bertempat tinggal dan penduduk Ngoreyan RT 09 RW 05, Ngandong, Gantiwarno, Klaten, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 berupa Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/213/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama TH MARJINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngandong, Bukti surat bertanda P-8 berupa Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474.3/145/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngandong dan dari keterangan saksi Wagiran dan saksi Teguh Triyono diketahui bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Theresia Marjinah telah meninggal pada hari Jum'at Paing tanggal 02 April 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku anak kandung dalam hal ini adalah terlambat dalam melaporkan kematian dari mending

Halaman 8 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Theresia Marjinah kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Klaten, maka sebagai salah satu persyaratan untuk diterbitkan akta kematian yang telah melebihi 10 (sepuluh) tahun haruslah dengan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Kuasa Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kematian haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akte kematian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon yang memohon penetapan Akta Kematian Orang Tua Kandung Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", dengan demikian terhadap Petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan sehingga terhadap petitum kesatu sudah sepatutnya juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Ngoreyan Kabupaten Klaten pada Tanggal 2 April 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Theresia Marjinah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Klaten atas penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk kemudian menerbitkan Akte Kematian atas nama Theresia Marjinah;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2023 oleh **Gandung, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Siti Makripah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Siti Makripah, S.H.

Gandung, S.H.,M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNBPN Relas	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 75.000,00
4. Materai Putusan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	R Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Pen. Nomor 176/Pdt. P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)